## PELAKSANAAN ZAKAT BADAN HUKUM: STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA METRO, LAMPUNG

### **Imam Mustofa**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 a, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung 34111 E-mail: imammustofa47 2@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa badan hukum wajib dizakati. Dalam konteks Indonesia, dalam aturan perundang-undangan yang mengatur masalah zakat, disebutkan bahwa muzakki tidak hanya perseoragan, akan tetapi juga bisa berupa badan hukum. Berdasarkan hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat. Di Kota Metro terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang juga merupakan badan hukum. Berdasarkan hal ini, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat badan hukum pada LKS di Kota Metro. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berusaha menelisik dan mengungkap pemahaman para pengelola LKS di Kota Metro terhadap kewajiban zakat badan hukum. Penelitian ini juga mengungkap pelaksanaan zakat badan hukum dan mekanisme pengelolaannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif-analitis. Setelah data dianalisa dan dikaji, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro memahami mengenai kewajiban badan hukum. Ada pengelola yang memahami bahwa zakat badan hukum adalah zakat yang dikeluarkan oleh pengelola terhadap dirinya, bukan lembaga yang dikelolanya. Selain kesimpulan di atas, dapat diketahui pula bahwa Ada tiga bentuk pelaksanaan zakat badan hukum LKS di Kota Metro. Pertama, LKS yang tidak dizakati karena ketidaktahuan pengelolanya mengenai ketentuan dan aturan

kewajiban zakat badan hukum. *Kedua*, LKS yang dikeluarkan zakatnya, meskipun para pengelolanya belum mengetahui aturan dan ketentuan zakat badan hukum. *Ketiga*, LKS yang dikeluarkan zakatnya karena para pengelolanya mengetahui teori dan landasan hukumnya. Mengenai mekanisme pelaksanaan zakat LKS, ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada tataran perhitungan nisab, kadar, pengumpulan dan penyaluran.

Kata Kunci: Zakat, Badan Hukum, dan Lembaga Keuangan Syariah.

## **Abstract**

The contemporary scholars propose that corporation is liable given through alms. In indonesia context, the regulation which regulates about alms is called that board commite of alms is not only individually, but also it can be corporation. In the line of this, Board of islamic financial is liable removed its alms if it has granted its terms. Metro has several Boards of islamic financial, it is also corporation. Based on this case, the issues of the paper is how does corporation implement alms at several Boards of islamic financial in Metro. This study is the result of research which tries to investigate and reveal insights of manager Boards of islamic financial in Metro toward alms obligation of corporation. The research also tries to reveal the alms implemetation of corporation and its maintenance. This research is field research which is having character of qualitative approach. The population of this study is boards of islamic financial in Metro. Techique sampling used is purposive sampling. Techique in gathering the data is used by non-structured interviewing and documentation. The data is analyzed through descriptive analysis method. After the data is analyzed and examined, the conclusion can be taken is not all boards islamic financial in Metro understand about obligation of corporation. There is manager who understands that alms of corporation is alms which paid by manager to their self, it is not broad that should pay it. In spite of conclusion above, it can be known that there are three models the implementation alms of corporation in Metro. First, boards islamic financial which is not paid alms yet because the manager did not know the implementation about appointment and the rule of alms for corporation. Secondly, boards islamic financial has paid its alms, eventhough its managers did not know rule and appointment for corporation. Last, boards islamic financial has paid its alms and its managers knew theori and its base of law. Regarding to the

mechanism alms for boards islamic financial, there is difference between one and else. This distinct on calculation nisab, grade, collecting and distributing

Keywords: Alms, Corporation, dan Board of Islamic financial.

### A. Pendahuluan

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak yang bersamaan dengan perintah shalat. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat terdapat pada 82 tempat.<sup>1</sup> Di antara ayat yang menunjukkan perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat adalah surat Al-Baqarah ayat 43:<sup>2</sup>

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama dengan orangorang yang ruku'"

Sementara perintah shalat dan zakat yang terdapat dalam As-Sunnah antara lain adalah riwayat Ibnu 'Abbas:

"Ibnu 'Abbas Radiallahu 'Anhuma berkata, Abu" Sufyan Radiallahu 'Anhu menyebutkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan berkata: 'Allah memerintahkan kita untuk shalat, zakat, shilaturahim, dan kasih sayang."

Adanya perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menegakkan agama Allah. Begitu pentingnya shalat dan zakat, maka kekuatan perintah untuk melaksanakannya sama-sama kuat. Maka sangat wajar apabila Abu Bakar pernah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islaamii wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), III/156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ayat-ayat lain yang secara tegas menunjukkan perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat adalah surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 83, surat Al-Baqarah ayat 110, surat An-Nisaa' ayat 77, surat An-Nuur ayat 56, dan surat Al-Muzammil ayat 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, *(Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005), IV/1657, hadis nomor. 4278; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, *(Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005), III/1393, hadis nomor 1773; dan Ibnu Hibban, *Shahih Ibni Hibban*, *(Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005), XXVII/142, hadis nomor 6664.

berkata bahwa akan membunuh siapa pun yang membeda-bedakan (kewajiban) shalat dan zakat.4

Selain itu, keberadaan perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat juga berarti bahwa shalat adalah sebagai bentuk ketaatan dan upaya pendekatan diri kepada Allah. Berdasarkan ayat tersebut, ta'wil ruku' adalah khudu' dengan taat kepada Allah.<sup>5</sup> Sementara itu, zakat adalah sebagai manifestasi ketaan kepada Allah dan sekaligus sebagai bentuk pendekatan diri dan kepedulian kepada sesama manusia. Petunjuk lain yang diperoleh dengan adanya kebersamaan perintah shalat dan perintah zakat adalah bahwa perintah zakat sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekkah (sebelum hijrah), hanya saja mengenai apa saja yang harus dizakati, nisab, dan kadar berapa zakat yang harus dikeluarkan dijelaskan ketika beliau sudah hijrah ke Madinah.6

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa zakat tidak hanya sebagai ibadah mahdah yang menjadi pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai kewajiban yang bersifat horizontal sesana muslim dan sesama manusia. Artinya, zakat juga merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam.

Kesuksesan pengelolaan zakat akan berdampak pada kesejahteraan umat. Kesuksesan pengelolan zakat ini tentunya membutuhkan pengelola yang profesional dan kesadaran zakat dari para pihak yang mempunyai harta yang mencapai nishab. Menurut Al-Qaradawi, ada lima hal yang menjadi kunci kesuksesan pengelolaan zakat. Al-Qaradawi menjelaskan:

شروط النجاح لتطبيق الزكاة اليوم بخمسة , وهي : توسيع قاعدة إيجاب الزكاة , وأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة , وحسن الإدارة, وحسن التوزيع, وتكامل العمل بالإسلام, وهذه الشروط ترجع للأمور النظرية والعملية معًا. ٦

Berdasarkan penjelasan Al-Qaradawi di atas dapat dipahami bahwa kesuksesan implementasi zakat di sekarang ini mensyaratkan adanya lima hal, yaitu 1) perluasan kaidah kewajiban zakat, 2) pengambilan zakat dari harta lahiriah dan batiniah (materi dan immateri), 3) pengelolaan yang baik, 4) pembagian yang baik,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami., III/158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far At-Tabari, Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), I/574.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Qursy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al'Azim, (Digital* Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), VIII/259.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), I/463.

dan 5) kesempurnaan mengamalkan Islam. Syarat-syarat ini berkaitan dengan teori dan implementasi.

Di antara syarat di atas yang perlu ditekankan di sini adalah perluasan kaidah zakat dan pengambilan zakat dari harta yang bersifat materi dan immateri. Pernyataan ini mempunyai arti yang luas. Artinya, Al-Qaradawi menghendaki pengembangan harta yang harus dizakati dari yang selama ini dipahami dan dilaksanakan oleh umat Islam.

Pada dasarnya tidak ada teks yang langsung menjelaskan mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Hanya saja ada perintah dalam As-Sunnah untuk mengeluarkan zakat pada jenis harta tertentu. Wahbah Az Zuhaili menjelaskan mengenai harta yang wajib dizakati:

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa secara normatif harta yang harus dizakati yaitu emas dan perak, barang tambang dan *rikaz*, perdagangan, zakat biji-bijian dan buah-buahan dan binatang ternak.

Menurut Habib Ahmed, kajian mengenai zakat badan hukum atau lembaga tidak ditemukan dalam kitab fiqih klasik, dan hanya menjadi perhatian ulama kontemporer. Dalam hal ini Habib Ahmed menyatakan:

"There are many new items of income and wealth in contemporary times that determines financial status of individuals and institutions. But these latest items are not mentioned in the classical figh. Contemporary scholars have discussed same of these issues and argued that many assets and income sources of today need to be brought under the purview of zakah." <sup>9</sup>

## Lebih jauh Habib Ahmed menjelaskan:

"There are diverse opinions and views on the zakat ability of some other new items/entities. The new items of wealth and income that have been discussed by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic enterprises that are either wholly or partly owned by the government, mineral resources, including petroleum

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami, III/182.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation, (Jeddah: Islamic Develovment Bank, 2004), h. 35 Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164

and income from the services sector business. The latter type of business are normally labor intensive no or very little capital and inventory investments (like travel agencies, law firms and real estate agents). Another contemporary economic reality is the existence of legal entities/person or other than natural person."10

Berdasarkan penulusuran penulis, kitab fiqih klasik hanya menyinggung masalah kewajiban zakat pada usaha komersial yang bertujuan untuk mencari untung (profitable). Paparan tersebut tidak menjelaskan sifat usaha tersebut, apakah dimiliki oleh perseorangan atau perkongsian. Di antara ulama klasik yang menyinggung zakat usaha semacam ini adalah Adz-Adzra'i dari kalangan Syafi'iyyah. Dalam hal ini ia menyatakan:

Zakat badan hukum merupakan bagian dari kajian fikih kontemporer yang belum diatur bahkan belum disinggung dalam kajian fiqih klasik. Oleh karena itu regulasi mengenai mekanisme dan pengelolaan zakat lembaga atau badan hukum ini berdasarkan ijtihad dan regulasi yang dibuat oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradaawi. Selain itu, zakat badan hukum atau perusahaan itu dilandaskan pada undang-undang zakat yang berlaku pada suatu negara. Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 12

Kota Metro sebagai salah satu kota di Propinsi Lampung sangat padat dengan kegiatan ekonomi. Di Kota Metro terdapat berbagai macam badan hukum yang profitable, baik yang konvensional maupun yang syariah. Lembaga badan hukum tersebut antara lain berupa bank, pegadaian, koperasi, perusahaan barang dan jasa dan lembaga simpan pinjam. Badan hukum yang bergerak dalam jasa keuangan syari'ah antara lain Bank Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., h. 36. Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama..., h.164

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Anonim, Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), II/27.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.166

Syariah. Berdasarkan data, setidaknya ada Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro. Lembaga keuangan konvensional antara lain berupa Bank, Koperasi, dan Pegadaian.

Lembaga keuangan konvensional yang berupa bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Eka, Bank Lampung, dan pegadaian. Sementara lembaga keuangan syariah ada yang berupa bank, BMT, koperasi, dan pegadaian. Bank Syariah antara lain, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Metro Madani. Sedangkan yang berupa BMT antara lain, BMT Fajar, BMT Salma Syariah, BMT L-Risma, BMT Adzkiya, BMT Salma Syariah. Lembaga keuangan syariah yang berupa koperasi antara lain koperasi At-Ta'awun, sementara yang berupa pegadaian adalah Pegadaian Syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di sini penulis berpandangan bahwa perlu kajian mendalam mengenai pelaksanaan zakat badan hukum oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro yang menjalankan bisnis komersial berlandaskan syariah. Kajian dalam tulisan ini penting dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, zakat badan hukum merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh teks-teks dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang yang dikaji dan dinterpretasikan para ulama kontemporer. Lebih dari itu, kewajiban zakat badan hukum juga ditegaskan dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan hal ini, maka perlu penjelasan berdasarkan riset mengenai pemahaman para pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro terhadap konsep zakat badan hukum.

Kedua, berdasarkan kewajiban zakat badan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu kajian dan penjelasan lebih jauh mengenai ketaatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro terhadap kewajiban zakat badan hukum, mengingat Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan hukum yang aktifitasnya dilaksanakan berdasarkan asas syariah.

Ketiga, sebagai upaya sumbangan pemikiran untuk lebih menjelaskan mengenai mekanisme implementasi pelaksanaan zakat badan hukum, kriteria, prosedur, dan

syarat pelaksanaan zakat badan hukum, khususnya yang bergerak pada bidang bisnis atau dunia usaha. Kajian zakat badan hukum merupakan kajian kontemporer yang dipahami orang-orang tertentu, maka dengan penelitian dan kajian semacam ini dapat menambah khazanah pemikiran dan memperluas pemahaman mengenai zakat lembaga atau badan hukum.

Keempat, sebagai usaha pengembangan keilmuan, khususnya terkait dengan fikih kontemporer dalam bidang mu'amalah. Fikih sebagai kajian ilmu produk manusia akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan aktifitas masyarakat. Terlebih fiqih mu'amalah, ia diharapkan lebih cepat berkembang dengan merespon berbagai perkembangan kemajuan zaman agar para muslim pelaku bisnis cepat menemukan solusi bagi problem hukum terkait dengan kegiatan mu'amalah kontemporer.

## B. Zakat Badan Hukum: Perluasan Cakupan Harta Yang Wajib Dizakati

Berkaitan dengan zakat badan hukum atau lembaga, memang benar, pada umumnya ulama klasik tidak membahasnya secara spesifik, karena mereka tidak mewajibkan. Imam Al-Syaukani misalnya, ia menyanggah kewajiban zakat perusahaan. Alasan mereka antara lain karena tidak adanya teks yang tegas memerintahkannya serta ulama terdahulu tidak membahasnya. Asy-Syaukani dalam kitab *As-Sail Al-Jarrar* menjelaskan:

"هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم وتباعد اقطار هم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخذها الا بحقها و الا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل. 13

Asy-Syaukani juga menjelaskan dalam kitab Al-Durari Al-Madiyyah:

"وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا وأيضا حديث ( ( ليس على المسلم صدقة في عبده و لافرسة ) ) ينتاول هذه الحالة أعني حالة استغلاها بالكراء لهما وإن كان لاحاجة إلى الإستدلال بل القيام مقام المنع"<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad bin'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq 'Ala Hadaiq Al-Azhar*, (*Digital Library*, *Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005), II/27.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad bin'Ali bin Muhammad As-Syaukani, Al-Durari Al-Madiyyah, Al-Kuwaitiyyah, (*Digital Library*, Al-*Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005), I/213.

Selain Asy-Syaukani, ulama lain yang tidak menghendaki perluasan cakupan arti harta adalah Ibnu Hazm dan Sadiq Hasan Khan. Mereka berargumen dangan argumentasi sebagai berikut:

1-إن الرسول ـ على حدد الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلم يجعل منها ما يُستغل أو ما يُكرى من العقارات والدواب والآلات ونحوها، والأصل براءة الناس من التزام التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بنص صريح عن الله ورسوله، ولم يوجد في مسألتنا.

2- يؤيد هذا: أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار، وشتى الأقطار، لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء، ولو قالوا به لنقل عنهم.

3- أنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا: لا زكاة في دور السكنى، ولا أدوات المحترفين، ولا دواب الركوب، ولا أثاث المنازل ونحوها. 15

Seiring dengan perkembangan zaman dan aktifitas ekonomi serta berbagai kegiatan yang *profitable*, ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Ali As-Salus, Muhyiddin Al-Asfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam harta dan *asset* yang wajib dizakati. Yusuf Al-Qaradawi misalnya, berdasarkan hasil ijtihadnya dengan melihat realitas aktifitas ekonomi modern yang semakin variatif, berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak atau zakat uang, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu, dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dan lainnya, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Mengenai zakat perusahaan atau lembaga profit lainnya Al-Qaradawi menyampaikan pendapatnya yaitu hal ini merupakan bagian dari perluasan makna harta yang harus dizakati berdasarkan ijtihad ulama. Dalam hal ini Qaradawi menyatakan:

"وأما المتوسعون في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقررون وجوبها في الأشياء المذكورة من مصانع و عمارات ونحوها، وهذا هو رأى بعض المالكية والحنابلة، وإن يكن غير مشهور - ورأى الهادوية من الزيدية كما هو رأى بعض العلماء المعاصرين، أمثال أساتذتنا الأجلاء: أبى زهرة وخلاف و عبد الرحمن حسن...."17

Ulama yang memperluas cakupan harta yang wajib dizakati dengan beberapa argumen berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah,., I/397.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pembahasan lebih detail mengenai ketentuan zakat Sembilan macam harta yang wajib dizakati tersebut dibahas dalam kitab Fiqh Zakat Yusuf Qaradawi halaman 167-501. Lebih lanjut baca Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah., I/398.

1- أن الله أوجب لكل مال حقًا معلومًا، أو زكاة، أو صدقة، لقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم) (المعارج: 24)، وقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقةً) (التوبة: 103) وقوله - الدين الدين الله أموالكم" من غير فصل بين مال ومال. 2- أن علة وجوب الزكاة في المال معقولة، وهي النماء كما نص الفقهاء الذين يعللون الأحكام، ويعملون بالقياس، وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة. وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة، فإن الحكم يدور معه وجودًا وعدمًا، فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

3- أن حكمة تشريع الزكاة - وهى التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، والمواساة لذوى الحاجة، والإسهام في حماية دين الإسلام ودولته، ونشر دعوته - تجعل إيجاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب المال أنفسهم، حتى يتزكوا ويتطهروا، وللفقراء والمحتاجين، حتى يستغنوا ويتحرروا، وللإسلام دينًا ودولة، حتى تقوى شوكته، وتعلوا كلمته. 18

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undangundang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan:

"Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; g) rikaz;" 19

Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

"Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan: f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz."<sup>20</sup>

Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa "Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha."<sup>21</sup>

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara jelas menyebutkan mengenai zakat badan hukum, pasal 675 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Yang dimaksud dengan:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, I/398-399.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)

- 1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. <sup>22</sup>

Suatu badan hukum tidak akan lepas dari kontrol dan kekuasaan seseorang yang bertanggung jawab atas lembaga atau badan hukum tersebut. Artinya, akan selalu ada seseorang atau personal yang menjadi represetasi lembaga tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, maka kewajiban zakat untuk badan hukum atau sebuah lembaga dapat dimengerti dan dipahami, karena pada dasarnya badan hukum adalah subyek hukum sama halnya dengan seseorang yang mempunyai *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada*′.<sup>23</sup>

## C. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Yang Wajib Dizakati

Menurut teori tradisional, subyek hukum adalah orang yang merupakan subyek dari suatu kewajiban hukum atau suatu hak. Jika hak (Berechtigung) dipahami bukan semata sebagai hak refleks, melainkan wewenang hukum untuk mendesak (melalui gugatan hukum) dipenuhinya gugatan hukum, yakni wewenang hukum untuk berpartisipasi dalam penciptaan keputusan pengadilan yang membentuk sebuah norma individual yang memerintahkan eksekusi sanksi sebagai reaksi terhadap tidak dipatuhinya suatu kewajiban dan jika seseorang mempertimbangkan bahwa subyek dari wewenang hukum untuk menciptakan atau menerapkan norma hukum sama sekali tidak selalu disebut sebagai hukum, maka akan lebih mudah untuk membatasi konsep subjek hukum pada subjek kewajiban hukum dan untuk membedakan antara konsep subyek kewajiban hukum dari konsep subyek wewenang hukum.<sup>24</sup>

Secara garis besar, ada dua macam subyek hukum, pertama, Natuurlijk person, adalah mens person yang disebut orang atau manusia. Kedua, recht person, adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam: (1) Publiek Recht-person,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.167

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid <sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 190. dalam Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164

yang sifatnya ada unsur kepentingan umum, seperti negara; (2) Privat Recht-person atau badan hukum privat, yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori di atas, badan hukum merupakan subyek hukum. Subyek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Perbuatan yang dibebani hukum dalam ushul figh dikenal dengan istilah mukalaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum, dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai aqidain. Namun agar aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di hadapan hukum.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban." 27

Lembaga Keuangan Syariah sebagai badan hukum wajib mengeluarkan zakat. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa badan hukum yang berupa perkongsian dalam pengelolaan saham wajib mengeluarkan zakat karena ia dianggap seperti halnya seseorang yang juga menjadi subyek hukum. Al-Qaradawi menjelaskan:

تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا، وذلك في كل من الحالات الآتية:

أ. صدور نص قانوني ملزم بتزكية أمو الها.

ب. أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

ج. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

د. رضا المساهمين شخصيا.

Lembaga keuangan syariah wajib dikeluarkan zakatnya, selain karena dasar hukum dan alasan-alasan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, juga karena lembaga keuangan syariah pada dasarnya adalah perusahaan atau badan

<sup>27</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1993), h. 228. Dalam Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Burhanudin S, *Hukum Bisnis.*, h. 3. dalam Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164

hukum. Shahaddin Zaim menjelaskan mengenai kewajiban zakat perusahaan atau badan hukum:

"The position with regard to the liability of the company issuing shares, to pay Zakah in respect of its net assets, in addition to the share holders paying Zakah in respect of shares in their hands, is, however, unclear. One view is that a company is a judicial person in its own right, distinct from the person of the shareholder, and that the payment of Zakah by him in respect of the shares he holds as a store of value, or goods for trade, does not absolve the company of its own distinct liability to pay Zakah in respect of its own net assets. The other view is that charging Zakah both from the shareholders in respect of their shares, as also from the company in respect of its net assets, may appear to amount to charging Zakah in respect of the same asset twice, within the same Zakah year, which is not permissible. This area may also need some more deliberation."<sup>28</sup>

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Ada dasar hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Landasan normatif dalam Al-Qur'an yang dapat menjadi dasar kewajiban zakat Lembaga Keuangan Syariah antara lain Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Ali dan As-Saddi yang menafsirkan kata ما كسبتم pada ayat di atas dengan emas, perak, dan buah-buahan serta tanaman yang dihasilkan dari pertanian. Sementara menurut Mujahid ما كسبتم adalah harta perdagangan.<sup>29</sup> Imam Asy-Syaukani secara

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> I.A. Imtiazi, et. all., Management of Zakah in Modern Moslem Society, (second edition), (Karachi: The Islamic Development Bank, 2000), h. 16. Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.176-177
<sup>29</sup> Ibid.

jelas menyatakan bahwa ayat ini turun sebagai perintah untuk berzakat.<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat demikian. Kata ما كسبتم berarti usaha. Hal ini setidaknya mencakup dua hal, pertama, usaha yang melalui hasil bumi seperti tanaman, bijibijian buah-buahan dan sebagainya. Kedua, usaha selain hasil bumi, seperti dagang, usaha konstruksi, dan sejenisnya. 31

Mengenai ayat ini Ar-Razi mengatakan:

"ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب والفضية، وزكاة النعم، لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب. " 32

Selain ayat di atas, ayat lain yang dapat dijadikan dasar kewajiban zakat lembaga keuangan syariah, yaitu surat At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Pada ayat di atas ada kata اموال yang berarti harta. Harta dalam ayat ini bersifat umum, artinya semua jenis harta. Sementara itu, صدقة dalam ayat tersebut berarti zakat. *Qorinah-*nya adalah lafaz تطهر هم وتزكيهم بها yang berarti membersihkan dan mensucikan. Berkaitan dengan "keumuman" kata "اموال" dalam ayat tersebut<sup>33</sup>, Ibnu Al-'Arabi sebagaimana dikutip Al-Qaradawi menyatakan:

Sementara landasan yang berasal dari As-Sunnah antara lain hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang artiya:

"Dari Anas bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. menulis surat kepadanya: 'Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Imam Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), I/43.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Figh Al-Zakah., I/303 dan 277.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain At-Taimi Ar-Razi, Mafatih Al-Gaib, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), III/500.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.180-181

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah., I/277.

kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh hewan-hewan ternak yang terkumpul karena dipisahkan antara mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya 2,5%. Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta

betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing."<sup>35</sup>

Pada dasarnya hadis-hadis di atas berkaitan tentang zakat perkongsian (*syirkah*) pada kepemilikan binatang ternak, namun hal ini dapat diterapkan pada zakat perkongsian kepemilikan harta kekayaan lainnya, termasuk saham badan hukum atau perusahaan. Kepemilikan harta yang *profitable* atau bertujuan untuk mengembangkan harta dan mencari keuntungan dari modal, wajib dizakati sebagaimana kepemilikan binatang ternak. <sup>36</sup>

Sementara landasan hukum mengenai kewajiban zakat badan hukum atau perusahaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 menyebutkan:

Ayat (2), "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya."

Ayat (3), "Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Selanjutnya pada pasal 11 ayat (2) juga menyebutkan: "Harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak dan uang; 2) perdagangan dan perusahaan; 3) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; 4) hasil pertambangan; 5) hasil peternakan; 6) hasil pendapatan, dan jasa; 7) rikaz;"<sup>37</sup>

Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Pasal 1 ayat (5) juga

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari, V/435, hadis No. 1450; Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/97, hadis No. 1570; An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/20, hadis No. 2446; At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi. (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), III/65, hadis No. 624; Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/463, hadis No. 1879; lihat juga Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), I/76, hadis No. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer menuju Fiqih Kontekstual: Jawaban Hukum Islam atas berbagai Problem Kontekstual Umat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.48.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)

menyebutkan bahwa: "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat".

Sementara pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa, "Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha". Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) juga menyebutkan:

"Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan: f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz."<sup>39</sup>

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara jelas menyebutkan mengenai zakat badan hukum, pasal 675 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Yang dimaksud dengan:

- 1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 2. Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 680 menyatakan: "Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat". Pasal 681 menyatakan: "Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk". Pasal 685 menyatakan: "Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum".

"Menurut pemikiran Yusuf Qaradawi, jika diambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan perusahaan itu (apa saja jenisnya) layaknya individu-individu. Perusahaan perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti: percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi, dan lain-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)

lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10 %. Sedangkan perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5 %, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dimiliki perorangan."<sup>40</sup>

Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa nishab zakat profesi atau perusahaan yang *profitable* adalah senilai dengan 85 gram emas. Sementara ukuran zakatnya adalah 2,5 %. Sementara Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ketika menjawab mengenai zakat perusahaan beliau menyatakan:

"..... perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perdagangan wajib padanya zakat perdagangan. Dan tidak wajib pada alat-alat, perangkat keras, mobil, bangunan, peralatan yang ingin digunakan, dan tidak ingin dijual untuk mengambil keuntungan. Atas dasar ini, maka cara menghitung zakat di akhir tahun adalah bahwa dihitung apa yang ada dalam simpanan perusahaan yang telah dibeli dan bertujuan untuk dijual...semua itu ditambah uang tunai yang ada di perusahaan atau yang engkau simpan di bank. Ditambah lagi dengan piutang yang ada di tangan manusia yang engkau harapkan bisa ditagih. Kemudian engkau keluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %."41

Berkaitan dengan nishab zakat badan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 685 KHES 2008, dijelaskan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 686 yang menyatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Diterjemahkan oleh Fauziyah, Ririn, Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi, dalam *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, (Malang: Unit penelitian, penerbitan, dan pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Vol. 2, No. Juni 201, h. 166. Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.187

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Fatwa tentang Zakat Perusahaan*, alih bahasa Muhammad Iqbal Ghazali, (diakses melalui laman islamhouse.com, 2009), h. 4.

- 1. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- 2. Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.

Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%.

# D. Pemahaman Pengelola Lembaga Keuangan Syariah terhadap Zakat Badan Hukum

Zakat badan hukum pada dasarnya adalah zakat yang dikenakan pada suatu badan hukum yang memenuhi syarat dan ketentuan. Hanya saja tidak semua pengelola badan hukum dalam hal ini pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro memahami hal ini. Ada yang memahami bahwa badan hukum tidak wajib zakat. Zakat hanya wajib bagi pengelola atau pekerja di suatu badan hukum.

Husni, Kepala Cabang Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fajar mengatakan bahwa ada beberapa pendapat mengenai kewajiban zakat badan hukum, dan Husni sebagai Kepala Cabang BMT Fajar berpendapat bahwa badan hukum tidak wajib zakat. Kalau zakat itu diambil dari personal yang bekerja di BMT Fajar. Karyawan di BMT Fajar dikenakan zakat, zakat 2,5% dari penghasilan yang biasanya dibagikan kepada kaum *dhu'afa* menjelang idul fitri.<sup>42</sup>

Sementara itu, Fuad Ashari, Sekretaris pengurus BMT Arsyada Kota Metro justru belum mengetahui mengenai adanya kewajiban zakat bagi badan hukum, termasuk BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Fuad juga menyatakan belum mengetahui mengenai landasan hukum, kadar, nishab, dan ketentuan teknis pelaksanaan zakat badan hukum.<sup>43</sup>

Sementara dari kalangan pengelola LKS dari bank dan koperasi mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai zakat badan hukum. Mereka memahami zakat badan hukum sebagai kewajiban yang dikeluarkan oleh badan hukumnya, bukan oleh pengelola atau pekerjanya secara perorangan. Bank Mu'amalat KCP Metro setiap tahun mengeluarkan zakat lembaga. Zakat Bank Mua'amalat KCP Metro

<sup>42</sup> Wawancara dengan A. Husni, Kepala Cabang BMT Fajar Kota Metro pada tanggal 16 Oktober 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wawancara dengan Fuad Ashari, Sekretaris Pengurus BMT Arsyada Kota Metro pada tanggal 8 Oktober 2014.

sebagai badan hukum. Bukan hanya itu, pengurus dan karyawan Bank Mu'amalat KCP Metro juga diwajibkan mengeluarkan zakat, sebagai zakat penghasilan mereka.<sup>44</sup>

Suhairi, sebagai Ketua Koperasi At-Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro berpendapat hampir senada dengan Muntholib. Suhairi memahami bahwa zakat badan hukum adalah zakat yang yang wajib dikeluarkan oleh badan hukum. Koperasi At-Ta'awun sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Syariah telah melaksanakan zakat badan hukum ini setiap tahun.<sup>45</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa tidak semua pengelola LKS sebagai badan hukum memahami tentang zakat badan hukum. Ada yang memahaminya bukan kewajiban sebagai badan hukum akan tetapi sebagai kewajiban pengelola sebagai perseorangan. Padahal sudah jelas, baik dari pendapat ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa zakat badan hukum adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh badan hukum.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Ali Al-Salus, Muhyiddin Al-Asfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam harta dan aset yang wajib dizakati. Mengenai zakat perusahaan atau lembaga profit lainnya Al-Qaradawi berpendapat bahwa hal ini merupakan bagian dari perluasan makna harta yang harus dizakati berdasarkan ijtihad ulama. Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat bahwa badan hukum yang berupa perkongsian dalam pengelolaan saham wajib mengeluarkan zakat karena ia dianggap seperti halnya seseorang yang juga menjadi subyek hukum. <sup>46</sup>

## E. Pelaksanaan Zakat Badan Hukum oleh Lembaga Keuangan Syariah

## 1. Ketaatan dalam Pelaksanaan Zakat Badan Hukum

Pelaksanaan zakat badan hukum oleh para pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro dapat dikatakan tidak tergantung pada pemahaman mereka terhadap teori tentang zakat badan hukum. Tidak ada jaminan pemahaman

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wawancara dengan Muntholib, Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Metro pada tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>2014.
&</sup>lt;sup>45</sup> Wawancara dengan Suhairi, Ketau Koperasi At-Ta'awun STAIN Juraio Siwo Metro pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973) dalam Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164

komprehensif mengenai teori zakat juga berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Demikian juga ketidakpahaman dan tidak adanya pengetahuan mengenai teori dan landasan hukum zakat badan hukum berimplikasi pada tidak dilaksanakannya zakat lembaga atau badan hukum.

Mengenai pelaksanaan zakat Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, terjadi perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Ada yang belum melaksanakan karena belum mengetahui landasan hukum dan peraturan perundang-unadangan yang mengaturnya. Ada yang tidak mengetahui teori dan landasan hukumnya, tetapi melaksanakan, serta ada yang mengetahui dan melaksanakannya.

A Husni sebagai Kepala Cabang BMT Fajar mempunyai pemahaman bahwa tidak ada kewajiban zakat badan hukum, maka BMT Fajar tidak melaksanakan zakat badan hukum. Menurutnya, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat hukum, sehingga sebagai kepala cabang BMT Fajar dia lebih memilih pendapat yang tidak mewajibkan. Namun demikian, pengelola BMT Fajar diwajibkan zakat profesi atau pendapatan yang disalurkan setiap tahun. Kadar zakat yang dikeluarkan oleh karyawan BMT Fajar adalah 2,5% dari pendapatan.<sup>47</sup>

Sementara itu, hal berbeda terjadi pada BMT Arsyada, meskipun para pengelola belum mengetahui mengenai teori dan landasan zakat badan hukum secara komprehensif, tetapi pengelola BMT Arsyada mengeluarkan zakat lembaga BMT Arsyada sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Mereka rutin mengeluarkan zakat lembaga setiap tahun.<sup>48</sup>

Sementara di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, zakat badan hukum telah dilaksanakan. Jajaran pengurus BMI KCP Metro mengeluarkan zakat lembaga, karena mereka memang memahami kewajiban zakat badan hukum, baik konsep, landasan hukum maupun teknisnya. Selain melaksanakan zakat lembaga, semua karyawan BMI KCP Metro juga diwajibkan zakat penghasilan yang didebet dari

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara dengan A. Husni pada tanggal 16 Oktober 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Wawancara dengan Fuad Ashari pada tanggal 8 Oktober 2014.

rekening gaji karyawan. Bahkan, bagi nasabah yang menghendaki, BMI juga mendebet zakat mereka dari rekening.<sup>49</sup>

Pengelola Koperasi At-Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro juga mengeluarkan zakat lembaga. Mereka mengeluarkan zakat untuk zakat koperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan zakat di lembaga ini berangkat dari pengetahuan dan pemahaman pimpinan terhadap kewajiban zakat badan hukum serta adanya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan zakat badan hukum tidak tergantung pada pengetahuan dan pemahaman pengelola zakat hukum mengenai teori dan landasan hukumnya. Apabila dibuat ketegorisasi, ada tiga bentuk pelaksanaan zakat badan hukum Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. *Pertama*, LKS yang tidak dizakati karena ketidaktahuan pengelolanya mengenai ketentuan dan aturan kewajiban zakat badan hukum, ini dapat dilihat di BMT Fajar. *Kedua*, LKS yang dikeluarkan zakatnya, meskipun para pengelolanya belum mengetahui aturan dan ketentuan zakat badan hukum, baik dalam aturan fiqih maupun dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Kategori kedua ini adalah yang terjadi di BMT Arsyada. *Ketiga*, LKS yang dikeluarkan zakatnya karena para pengelolanya mengetahui teori dan landasan hukumnya. Selain itu mereka juga mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban seorang muslim yang menjadi Pengelola Lembaga Keuangan Syariah. Kategori ketiga ini terjadi pada BMI KCP Metro dan Koperasi At-Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro.

# 2. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Badan Hukum di Lembaga Keuangan Syariah

Mekanisme pelaksanaan badan hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada tataran perhitungan nisab, kadar, pengumpulan dan penyaluran.

BMT Fajar, sebagaimana dijelaskan di atas tidak mengeluarkan zakat lembaga sebagai badan hukum. oleh karena itu tidak perlu dibahas masalah mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu di BMT Arsyada, perhitungan pengeluaran zakat

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Wawancara dengan Muntholib pada tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Wawancara dengan Suhairi pada tanggal 17 Oktober 2014.

adalah 2,5 % dari laba kotor atau sebelum dibagi. Sebelum pembagian laba, setiap tahun para pengelola mengeluarkan zakat lembaga sebesar 2,5 % zakatnya. 51

Sementara aset yang berupa simpanan nasabah tidak dihitung untuk dizakati, karena dana tersebut pada dasarnya adalah milik nasabah. BMT hanya sebagai mediator untuk mengumpulkan dana tersebut dan menyalurkan berupa dengan akad pembiayaan kepada orang yang mengajukan atau membutuhkan. Selain itu, aset tersebut bersifat fluktuatif, tidak menentu, sehingga perhitungan nisabnya juga fluktuatif. Bisa jadi hari ini mencapai satu nisab dan besok tidak, atau bahkan minus. Oleh karena itu, yang dihitung untuk dizakati hanya laba saja.<sup>52</sup>

Penyaluran atau pendistribusian zakat lembaga oleh BMT Arsyada tidak melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro, akan tetapi langsung diberikan kepada para pihak yang berhak menerimanya (mustah{iq}). Para pengelola mengambil inisiatif untuk menyalurkannya sendiri. 53

Sementara di BMI KCP Metro, zakat lembaga dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5 % dari laba atau keuntungan atau laba. Dana zakat sebesar 2,5 % dari laba tidak dikelola atau disalurkan oleh BAZNAS Kota Metro, akan tetapi dikelola pihak BMI melalui anak perusahaannya.

Zakat dikelola oleh Baitul Maal Muamalat (BMM) sebagai anak perusahaan BMI. Mekanisme pengumpulan yang digunakan sudah menggunakan aplikasi dengan sistem debet, dimana dana yang didebet akan masuk ke rekening BMM. Sementara dalam penyaluran atau penmdistribusian zakat ini juga dilaksanakan oleh BMM. Dana zakat ini biasanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis masjid itu program yang biasa muamalah lakukan dan tanpa marjin. Ada lima masjid yang sudah mendapatkan dana pemberdayaan ini, yaitu masjid Wahdatul Ummah, masjid Al-Hikmah Kauman, masjid Taqwa Bandar jaya, dan dua masjid di Seputih Banyak. Masing-masing masjid tersebut mendapatkan dana sebesar 50 juta. Program ini bersifat kolektif, artinya, dari jika dari nasabah pada masjid tersebut ada satu saja yang macet angsurannya, maka program tidak akan dilanjutkan, tetapi jika angsuran efektif, maka akan berlanjut dan bergulir setiap

 $<sup>^{51}</sup>$  Wawancara dengan Fuad Ashari pada tanggal 8 Oktober 2014.  $^{52}$   $\emph{Ibid}.$ 

<sup>53</sup> Ibid.

tahun di masjid tersebut. Dan akan menjadi hak milik dan dikelola masjid jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak terjadi keacetan.<sup>54</sup>

Dana zakat dari BMI tidak dikelola langsung oleh BMM, karena BMM hanya menghimpun. Setelah dana terhimpun, kemudian disalurkan melalui BMT untuk dikelola untuk pemberdayaan masyarakat. Bagi para jamaah masjid tersebut yang rajin memakmurkan masjid, sementara secara ekonomi mereka belum mapan, maka dibantu dengan dana pemberdayaann yang berasal dari zakat lembaga tersebut.<sup>55</sup>

Sementara di Koperasi At-Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari modal dan keuntungan yang diperoleh dalam satu tahun. Zakat dihimpun dan dan salurkan oleh pihak koperasi dan disalurkan langsung kepada para *mustahiq*. Jadi pengelolaan zakat tidak melalui BAZNAS Kota Metro.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa pengelolaan zakat di masing-masing LKS di Kota Metro berbeda antara satu dengan lainnya. Bahkan cara penghitungan kadar zakat yang dikeluarkanpun berbeda. Perbandingan dan perbedaan kadar zakat dan pengelolaan pada LKS di Kota Metro dapat tabulasikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan kadar dan pengelolaan zakat badan hukum pada LKS di Kota Metro

No	Nama LKS	Kadar	Penghimpunan	Penyaluran
		Zakat		
1	BMT	2,5% dari	Internal BMT	Disalurkan Internal
	Arsyada	laba kotor		BMT kepada
				mustahiq langsung
2	BMI KCP	2,5% dari	Baitul Mal	Disalurkan melalui
	Metro	laba	Muamalat	BMT untuk
			(BMM)	pemberdayaan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wawancara dengan Muntholib pada tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Suhairi pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>33</sup> Ibid

No	Nama LKS	Kadar		Penghimpunan	Penyaluran
		Zakat			
					masyarakat berbasis
					masjid
3	Koperasi At-	2,5%	dari	Internal	Disalurkan Internal
	Ta'awun	Modal	dan	Koperasi	koperasi kepada
		laba			mustahiq langsung

Berkaitan dengan *nisab* dan kadar zakat lembaga, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa nishab zakat profesi atau perusahaan yang profitable adalah senilai dengan 85 gram emas. Sementara ukuran zakatnya adalah 2,5 %.<sup>57</sup> Dalam Fatwa *Fatawa Al-Syabakah Al-Islamiyyah* dijelaskan bahan apabila lembaga komersial modalnya berupa harta atau barang tidak bergerak, seperti usaha rental mobil, rental alat-alat berat, rental elektronik, dan sejenisnya, maka hanya diwajibkan zakat atas keuntungan yang diperoleh. Apabila persekutuan dalam sebuah lembaga bisnis bergerak pada bidang perdagangan, baik saham, jasa maupun barang, maka kewajiban sakat berlaku sebagaimana yang berlaku pada zakat perdagangan. *Nisab* dihitung dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Kadar zakatnya adalah sekitar 2,5 %.<sup>58</sup>

Sementara dalam pasal 685 ayat (2) KHES 2008, dijelaskan bahwa "Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas. Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%."

## F. Simpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak semua pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro memahami mengenai kewajiban badan hukum. Ada pengelola yang memahami bahwa zakat badan hukum adalah zakat yang dikeluarkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah..., I/456.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Anonim, *Fatawa Al-Syabakah...*, 118/5.

pengelola terhadap dirinya, bukan lembaga yang dikelolanya. Pengelola yang mempunyai pemahaman seperti ini umumnya pengelola LKS yang berupa BMT.

Kedua, pelaksanaan zakat badan hukum oleh para pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro tidak tergantung pada pemahaman mereka terhadap teori tentang zakat badan hukum. Pengelola yang tidak memahami tentang kewajiban zakat badan hukum, namun mereka mengeluarkan zakat untuk Lembaga Keuangan Syariah yang dikelolanya. Ada tiga bentuk pelaksanaan zakat badan hukum Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. Pertama, LKS yang tidak dizakati karena ketidaktahuan pengelolanya mengenai ketentuan dan aturan kewajiban zakat badan hukum, ini dapat dilihat di BMT Fajar. Kedua, LKS yang dikeluarkan zakatnya, meskipun para pengelolanya belum mengetahui aturan dan ketentuan zakat badan hukum, baik dalam aturan fiqih maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, LKS yang dikeluarkan zakatnya karena para pengelolanya mengetahui teori dan landasan hukumnya. Mengenai mekanisme pelaksanaan zakat LKS, ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada tataran perhitungan nisab, kadar, pengumpulan, dan penyaluran. Ada yang dikumpulkan secara manual ada yang sudah menggunaan aplikasi. Penghitungan nisab zakat juga berbeda, ada yang hanya menghitung dari laba dan ada yang menghitung dari laba plus modal. Begitu juga dalam hal penyaluran, ada yang disalurkan langsung oleh pengelola LKS ada yang melalui lembaga lain. Namun demikian, tidak ada satu pun LKS yang menyalurkan zakat melalui BAZNAZ.

Pihak BAZNAS harus lebih proaktif dan profesional menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengelola zakat. BAZNAS seharusnya melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai kewajiban zakat badan hukum. selain itu, perlu langkah aktif dalam rangka pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Potensi zakat badan hukum yang cukup besar di Kota Metro belum dapat terkelola dengan baik. Badan hukum yang seharusnya menjalankan kewajiban zakat masih sangat minim yang mau melaksanakannya. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga seharusnya proaktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai badan hukum yang berdasarkan syariah. Para pengelola LKS harus akif dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai operasional dan kewajiban LKS, termasuk kewajiban menjalankan zakat untuk lembaga [.]

### **REFERENSI**

- Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain At-Taimi Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib,* (*Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani,* 2005).
- Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Qursy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al'Azim*, (*Digital Library*, *Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani*, 2005).
- Anonim, Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
- Fauziyah, Ririn, "Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligas"i, dalam *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Malang: Unit penelitian, penerbitan, dan pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 2, No. Juni 201.,
- Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation, (Jeddah: Islamic Develoyment Bank, 2004)
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- I.A. Imtiazi, et. all., Management of Zakah in Modern Moslem Society, (second edition), (Karachi: The Islamic Development Bank, 2000).
- Imam Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
- Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer menuju Fiqih Kontekstual: Jawaban Hukum Islam atas berbagai Problem Kontekstual Umat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Imam Mustofa, "Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum" dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005, IV/1657, hadis nomor. 4278; Imam Muslim, Shahih Muslim, Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005, III/1393, hadis nomor 1773; dan Ibnu Hibban, Shahih Ibni Hibban, Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005, XXVII/142, hadis nomor 6664.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari., V/435, hadis No. 1450; Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/97, hadis No. 1570; An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/20, hadis No. 2446; At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi. (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), III/65, hadis No. 624; Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/463, hadis No. 1879; lihat juga Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005, I/76, hadis No. 73.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far At-Tabari, Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005).

Muhammad bin'Ali bin Muhammad As-Syaukani, Al-Durari Al-Madiyyah, Al-Kuwaitiyyah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).

Muhammad bin'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq 'Ala Hadaiq Al-Azhar, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1993).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Fatwa tentang Zakat Perusahaan*, alih bahasa Muhammad Iqbal Ghazali, diakses melalui laman islamhouse.com pada tahun 2009.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islaamii wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002).

Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973).

Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).

## Interview

A. Husni, Kepala Cabang BMT Fajar Kota Metro.

Fuad Ashari, Sekretaris Pengurus BMT Arsyada Kota Metro.

Muntholib, Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Metro.

Suhairi, Ketua Koperasi At-Ta'awun STAIN Juraio Siwo Metro.